



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 6 Kajen Kode Pos 51161, Telepon (0285) 3831358
Faksimile (0285) 381992 Laman www.dprmtsp.pekalongankab.go.id
Pos - el dprmtsp.pekalongankab@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421/004/DPMPTSP/IPPSP/V/2025

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 400.3.2/0580/2025 tanggal 12 Maret 2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan TK. MUSLIMAT NU KAIBAHAN.
9. Surat Permohonan Nomor 08/03/TKM/SPm/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK. MUSLIMAT NU KAIBAHAN |
| 2. Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Muslimat NU (YPMNU) Bina Bakti Wanita Kab. Pekalongan |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : JL. Raya Kaibahan |
| 4. Desa / Kelurahan | : Kaibahan |
| 5. Kecamatan | : Kesesi |
| 6. Kabupaten | : Pekalongan |

Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 22 Mei 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PEKALONGAN

EDY HERIJANTO, S.Sos, M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 197012311991011004

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



KANTOR NOTARIS
EVIE MURNIATY, SH.,M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-422.AH.02.01-TAHUN 2011

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK
MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA KAIBAHAN
NOMOR : 93
TANGGAL : 15-08-2016

ALAMAT : DESA KAIBAHAN KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN

AKTA PENDIRIAN

PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA

KAIBAHAN

Nomor : 93

-Pada hari ini, Senin, tanggal 15-08-2016 (lima belas -
agustus dua ribu enam belas).-----
-Pukul 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Barat).-----
Berhadapan dengan saya, EVIE MURNIATY, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Kedungwuni, Kabupaten
Pekalongan, berdasarkan SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-422.AH.02.01 ---
TAHUN 2011, Dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini dan
telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

SRI RAHAYUNINGSIH, lahir di Pekalongan, tanggal ----
29-04-1980 (dua puluh sembilan april seribu sembilan
ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Griya --
Kesesi Indah, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, -
Desa/Kelurahan Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten -
Pekalongan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) : 3326096904800001;-----

-Yang selanjutnya dalam Akta ini disebut Penghadap. ---
-Menurut keterangan penghadap, penghadap bertindak : --
a. Untuk diri sendiri;-----
b. Berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, tertanggal -
09-07-2016 (sembilan juli dua ribu enam belas) -----
bermaterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada akta -
ini, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas ---

nama : -----

1. **MUKAROH AINI**, lahir di Pekalongan, tanggal 25-03 ---
1983 (dua puluh lima maret seribu sembilan ratus ---
delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Guru, -
bertempat tinggal di Dusun Kremon, Rukun Tetangga --
002, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Karangrejo, ---
Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Pemegang ---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3326096503830002; -

2. **SITI UMANAH**, lahir di Pekalongan, tanggal 09-04-1964
(sembilan april seribu sembilan ratus enam puluh ---
empat), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah -----
Tangga, bertempat tinggal di Dukuh Kaibahan, Rukun -
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan -----
Kaibahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, --
Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3326094904640001; -----

-yang bertindak dalam kedudukan masing-masing selaku --
sebagai Pengurus Perkumpulan sebagaimana yang diuraikan
dalam akta ini;-----

-penghadap menerangkan bahwa dengan tidak -----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah -----
mendirikan suatu Perkumpulan, Berdasarkan Surat -----
Pernyataan No : A.13/YPM.NU/VI/2016, Bahwa Perkumpulan
tersebut berada dibawah naungan Yayasan pendidikan ----
Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten ----
pekalongan dengan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah ---
Tangga sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

-Perkumpulan ini bernama "**PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK**

MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA KAIBAHAN" yang berdomisili di
Desa Kaibahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan,
(selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat dengan TK).

----- WAKTU DAN LAMANYA -----

----- PASAL 2 -----

TK ini didirikan sejak tanggal 21 Juli 2003 berlaku ---
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. ----

----- AZAS -----

----- PASAL 3 -----

TK ini berazaskan :-----

1. Agama Islam;-----
2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. -----

----- SIFAT -----

----- PASAL 4 -----

TK bersifat terbuka dengan dasar kekeluargaan yang ----
edukatif dan religius Agama Islam. -----

----- VISI -----

----- PASAL 5 -----

Berpijak pada iman dan taqwa, meletakkan dasar agama, -
disiplin, cerdas, kreatif dan berbudi pekerti luhur.. --

----- MISI -----

----- PASAL 6 -----

1. Menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang -
Maha Esa;-----
2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum ---
yang berlaku;-----
3. Menanamkan sendi agama, kedisiplinan dan budi pekerti
luhur sejak dini;-----
4. Mengembangkan kecerdasan, ketrampilan dan kreativitas
anak; -----

5. Mempersiapkan anak didik untuk melanjutkan kejenjang -
pendidikan dasar; -----

----- **TUJUAN** -----

----- **PASAL 7** -----

Tujuan : -----

1. Menyelenggarakan pendidikan agama pada anak-anak ---
usia dini (PAUD); -----
2. Mengembangkan dakwah Islamiyah di dalam masyarakat -
demi terciptanya anak muslim yang bertaqwa kepada --
Allah SWT, dalam mengenal dirinya dan penciptanya, -
berbudi luhur, berwawasan luas, terampil serta -----
bertanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara;
3. Melestarikan kebudayaan Islam untuk mencegah -----
kebudayaan dan pengaruh asing yang bertentangan ----
dengan syari'at Islam; -----
4. Membangun karakter kepribadian Bangsa Indonesia yang
hakiki; -----
5. Ikut membantu Pemerintah dalam rangka mencerdaskan -
anak bangsa di Pedesaan. -----

----- **SUMBER DAN PENGELOLAAN KEUANGAN** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Pendapatan bulanan berupa kewajiban dari wali murid
peserta didik; -----
2. Pendapatan non bulanan yang terdiri dari : -----
 - a. Pendaftaran; -----
 - b. DSP (Dana Sumbangan Pendidikan); -----
3. Bantuan masyarakat yang halal dan tidak mengikat. --

----- **PASAL 9** -----

-Dana yang dikelola Sekolah, sesuai dengan peruntukan -
dari pendapatan ialah : -----

- a. Dana Bantuan Pemerintah; -----
- b. Pendapatan Bulanan; -----

----- PENGURUS -----

----- PASAL 10 -----

- Ketua : SRI RAHAYUNINGSIH, tersebut diatas; ----
- Sekretaris : MUKAROH AINI, tersebut diatas; -----
- Bendahara : SITI UMANAH, tersebut diatas; -----

----- PENGURUS DAN KEPALA SEKOLAH -----

----- Pasal 11 -----

Pengurus TK terdiri atas, dengan tugasnya -----
masing-masing :-----

- 1. Kepala Sekolah;-----
- 2. Sekretaris;-----
- 3. Bendahara;-----

----- Pasal 12 -----

1) Ketua dan Kepala Sekolah mempunyai tugas dan -----
wewenang :-----

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan; -----
- b. Menentukan dan mengevaluasi pembagian kerja bagi ---
Staf di bawahnya;-----
- c. Melakukan pembinaan terhadap Staf dan Guru; -----
- d. Memberi rekomendasi dan penilaian atas prestasi ----
Staf dan Guru yang dipimpinnya;-----
- e. Membuat RAPBS;-----

2) Sekretaris, mempunyai tugas dan wewenang : -----

- a. Membuat nomor kode surat dan mengarsipkan surat ----
keluar masuk;-----
- b. Menyusun dan mengagendakan bersama-sama Kepala ----
Sekolah, mengkoordinasikan dan menertibkan -----
administrasi Sekolah,-----

3) Bendahara, mempunyai tugas dan wewenang : -----

a. Menerima, membukukan dan mengamankan keuangan -----

Sekolah; -----

b. Menyediakan keuangan berdasarkan kebutuhan; -----

c. Mendistribusikan keuangan berdasarkan anggaran; -----

d. Menyampaikan laporan berkala kepada pengurus; -----

e. Mengelola dan mengembangkan keuangan Sekolah; -----

f. Memberikan Honorarium kepada Kepala Sekolah dan -----

Guru; -----

g. Bersama Kepala Sekolah menyusun Rancangan Belanja --

Sekolah; -----

h. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Anggaran ----

Penerimaan dan Belanja Sekolah (APBS); -----

----- **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Pengangkatan : -----

a. Kepala Sekolah, Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah

dilaksanakan melalui rapat anggota pengurus sekolah

berdasarkan minimal 2 orang calon yang diajukan ----

untuk dipilih secara demokratis dalam rapat -----

terbuka. -----

b. Guru, Pengangkatan guru dilaksanakan dengan prosedur

sebagai berikut : -----

- Rekrutmen oleh Kepala Sekolah. -----

- Meminta rekomendasi dari pihak-pihak yang dianggap -

berkompetensi atau ahli. -----

- Pengangkatan direstui Pengurus. -----

2. Kepala Sekolah dan Guru dinyatakan berhenti, -----

karena : -----

a. Masa jabatannya berakhir. -----

b. Atas permintaan sendiri.-----

c. Diberhentikan oleh pengurus, karena melakukan -----
tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ---
dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, dengan prosedur -
sebagai berikut :-----

- Peringatan lisan secara kekeluargaan, maksimal 2----
(dua) kali dalam tempo 1 (satu) pekan; -----
- Teguran dan peringatan tertulis 1 (satu) kali dalam-
tempo 3 (tiga) hari. -----
- Pencabutan amanat dari yang bersangkutan. -----

----- MASA JABATAN -----

----- Pasal 14 -----

1. Kepala Sekolah masa jabatannya adalah 3 tahun, Dan --
dapat diperpanjang sesuai kebutuhan sekolah; -----
2. Kepala Sekolah dapat dipilih kembali melalui -----
prosedur yang telah ditetapkan oleh pengurus. -----
3. Pengurus Sekolah, masa jabatannya adalah 3 tahun dan
dapat dipilih kembali; -----

----- KODE ETIK GURU -----

----- Pasal 15 -----

1. Disiplin waktu-----
2. Menjaga keaktifan sekolah-----
3. Berkewajiban menyampaikan materi sesuai kurikulum --
4. Jika terpaksa udzur atau bersalin hendaklah -----
mengajukan surat izin terlebih dahulu dan atau memberi
tugas pengganti kepada pegawai yang lain -----
direkomendasikan oleh Kepala Sekolah -----
5. Menjaga nama baik dan citra sekolah -----
6. Saling mengingatkan antar sesama guru dan kepala ---

7. Hadir pada rapat dan pertemuan-pertemuan lain dengan disiplin -----

8. Mematuhi dan menghormati semua tata tertib yang ----
telah ditetapkan oleh sekolah-----

9. Berpakaian rapi san sopan-----

----- **BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN PENGURUS** -----

----- **PASAL 16** -----

Keanggotaan pengurus berakhir karena :-----

1. Meninggal dunia;-----

2. Atas permintaan sendiri;-----

3. Lembaga/Sekolah dinyatakan pailit;-----

4. Diberhentikan oleh rapat pengurus, melakukan -----
tindakan yang bertentangan dengan Anggaran -----
Dasar/Anggaran Rumah Tangga;-----

5. Habis masa bakti;-----

6. Karena sesuatu sebab dinyatakan melanggar -----
Undang-undang Negara Republik Indonesia.-----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **PASAL 17** -----

TK ini bisa dibubarkan oleh dan bila :-----

1. Dapat dibubarkan oleh pemerintah yang berwenang ----
bila dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dengan alasan cukup;-----

2. Dapat dibubarkan oleh rapat umum Pengurus TK yang --
sengaja diadakan untuk itu;-----

----- **LAIN-LAIN** -----

----- **PASAL 18** -----

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar -----

ini akan diatur secara musvawarah kekeluargaan -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **PASAL 19** -----

Laporan tahun buku TK selalu ditutup pada setiap akhir tahun dengan laporan tertulis dalam bentuk dokumen yang disampaikan kepada Pengurus. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **PASAL 20** -----

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah pada Rapat -----
Pengurus lengkap dan sengaja diadakan untuk itu oleh --
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota yang hadir.
Dan apabila terjadi waktu genting, Ketua atau yang ----
ditunjuk dapat mengubah point-point pasal yang dianggap
perlu tanpa diadakan rapat sebelumnya, cukup -----
diberitahukan lewat SMS oleh Ketua kepada Pengelola ---
Sekolah untuk disosialisasikan. -----

----- **LAIN-LAIN** -----

----- **PASAL 21** -----

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, ---
akan diatur secara musyawarah kekeluargaan oleh -----
Pengelola Sekolah dengan persetujuan Pengurus Sekolah.

----- **ATURAN TAMBAHAN** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan -----
ditinjau kembali bila dianggap perlu; -----
2. Koreksi terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah -
Tangga ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan; -----
3. Setiap komponen Sekolah dan Yayasan diharuskan -----
mengetahui dan diindahkan; -----
4. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan; -----
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan -

Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan kembali --
dalam peraturan tambahan.-----

----- Pasal 23 -----

-penghadap saya, Notaris kenal.-----

-Penghadap menjamin hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa kami adalah Pengurus dari TK tersebut diatas;

2. Bahwa identitas dan keterangan-keterangan yang -----

Diberikan kepada saya, Notaris adalah benar dan -----

sesuai dengan identitas dan keterangan-keterangan --

yang sah/sesungguhnya;-----

3. Bahwa identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris
adalah satu-satunya Identitas yang sah/tidak pernah
dipalsukan dan tidak pernah dibuat duplikatnya oleh
Instansi yang Berwenang.-----

4. Bahwa kegiatan dari TK yang dilaksanakan mempunyai -
maksud dan tujuan yang sah dan halal serta tidak ---
melanggar peraturan perundang-undangan/tidak -----
melanggar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. -

5. Bahwa modal maupun hasil yang diperoleh dari -----
kegiatan TK bukan merupakan hasil dari tindak -----
kejahatan, pencucian uang, penggelapan uang, -----
korupsi, maupun sejenisnya yang bertentangan -----
dengan peraturan-undangan yang berlaku. -----

6. Bahwa TK tidak sedang dalam sengketa atau perkara --
dipengadilan.-----

7. Bersedia membayar biaya BN RI dan percetakan -----
negara sebesar menurut peraturan yang berlaku, -----
apabila ada tagihan dikemudian hari.-----

-Sehubungan dengan hal tersebut penghadap dengan -----

ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya,

Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan -----
gugatan berupa apapun juga mengenai hal hal tersebut; -

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan di langsungkan di -----

Pekalongan, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi -
yang saya, Notaris kenal :-----

- **M RIFAN HAMID**, umur 21 Tahun, Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Kantor Notaris/PPAT, bertempat -
tinggal di Kota Pekalongan, -----

- **NADHIFAH INTAN PERMATASARI**, umur 26 Tahun, Warga
Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris/PPAT, ----
bertempat tinggal di Kota Pekalongan, -----

-Segera setelah penghadap telah membaca sendiri, -----
mengerti, memahami dan menyetujui, maka akta ini -----
ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan -----
Saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Pekalongan



EVIE MURNIATY, S.H., M.Kn.